

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan (hubungan vertikal) dan hubungan antar sesama manusia (hubungan horizontal). Aturan yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan mencakup berbagai aspek ibadah, seperti tata cara melaksanakan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, serta melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Sementara itu, hubungan yang mengatur interaksi antara manusia disebut dengan Muamalah, yaitu ketetapan Tuhan yang mengatur kehidupan sosial dan transaksi antar sesama manusia. Hukum Islam di bidang muamalah terdiri dari: (1) Munakahat yang mengatur tentang perkawinan, perceraian, serta sebab akibatnya, (2) Wirasah yang mengatur tentang segala hal berkaitan dengan ahli waris, pewaris, harta peninggalan, serta pembagian warisan.<sup>1</sup>

Kematian adalah suatu keniscayaan yang pasti dialami oleh setiap makhluk hidup, termasuk manusia. Sebagai umat Islam, kematian bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan sebuah proses peralihan menuju kehidupan yang abadi di akhirat. Kematian memaksa manusia untuk meninggalkan segala yang dimilikinya di dunia, termasuk harta benda, yang pada akhirnya akan diwariskan kepada ahli warisnya.<sup>2</sup>

Manusia diciptakan dengan kecenderungan alami untuk mencintai hawa nafsunya, yang sering kali berupa keinginan terhadap kekayaan. Kecenderungan ini mendorong individu untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya demi memenuhi nafsu dan kebutuhan fitrahnya. Sayangnya, harta sering kali menjadi sumber perpecahan dalam keluarga. Ketika dihadapkan dengan persoalan harta

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 45.

<sup>2</sup> Akhyannor, *Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Kota Palangkaraya Perspektif Hukum Islam* (Palangkaraya: Fak.Syariah IAIN Palangkaraya, 2018), 1-2.

benda, manusia tidak jarang menjadi lupa diri. Bahkan, berbohong atau menggunakan pikiran licik untuk memperoleh harta tersebut bisa terjadi. Oleh karena itu, dalam mengelola dan mengatur harta benda peninggalan, diperlukan seperangkat aturan yang jelas dan adil agar tidak menimbulkan konflik dan perpecahan.<sup>3</sup>

Harta warisan menurut hukum Islam adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris dan secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini, terdapat perbedaan antara harta warisan dan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah segala yang ditinggalkan oleh si mayit, atau semua yang ada pada seseorang pada saat kematiannya. Sementara itu, harta warisan merujuk pada harta peninggalan yang secara hukum syara' berhak diterima oleh ahli warisnya.<sup>4</sup>

Hukum Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia di dunia, baik dalam mewujudkan kebahagiaan di dunia ini maupun dalam mencari kebahagiaan di akhirat kelak. Dalam hal harta benda peninggalan, hukum Islam mengaturnya melalui hukum kewarisan. Ilmu yang membahas hal ini dikenal dengan istilah ilmu faraid, atau juga disebut fikih mawaris atau hukum kewarisan Islam. Terlepas dari berbagai istilah tersebut, hukum kewarisan Islam menitikberatkan pada tiga faktor utama yang menjadi dasar terjadinya waris-mewarisi, yaitu: pewaris (orang yang meninggalkan harta dan ahli waris), ahli waris (penerima warisan), dan harta warisan (harta yang ditinggalkan oleh pewaris).

Semua peraturan yang menetapkan ahli waris beserta bagiannya telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bahkan, ketentuan mengenai warisan dalam Islam merupakan salah satu yang paling sempurna, dengan ketetapanannya yang secara implisit terdapat dalam Al-Qur'an. Syari'ah Islam menetapkan aturan waris dengan sistem yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya, ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam secara legal dan formal.

---

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 2.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, edisi ke-2 (Jakarta: Kencana, 2004), 215.



*bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Bahkan dalam hadis Rasulullah saw telah dijelaskan tentang pentingnya pembagian harta warisan secara adil. Sebagaimana sabda beliau:<sup>6</sup>

أَحْفُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: *Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang (ahli waris) yang berhak. Sekiranya masih ada sisanya, maka diperuntukkan bagi laki-laki yang lebih utama (ashobah). (H.R. Bukhari dan Muslim).*

Dari Al-Qur'an dan Hadis di atas dapat disimpulkan bahwa Islam menetapkan kewajiban untuk memberikan hak kepada setiap pemilik hak yang sah. Allah SWT menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki bagian tertentu dari harta warisan yang berasal dari orang tua dan kerabat mereka. Ketentuan ini diatur secara rinci dalam syariat Islam, termasuk penetapan ahli waris dan pembagian bagiannya sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan Allah SWT

Ilmu faraid merupakan salah satu ilmu yang sangat penting dalam Islam, namun sayangnya ia juga menjadi ilmu yang pertama kali dilupakan dan diangkat dari umat manusia. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ad-Darquthni dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad saw bersabda:<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Imam Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Hadis No. 6732, (Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002), 1256.

<sup>7</sup> AL-Qurtubi, *Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Terj, Ahmad Rijali Kadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), cet. 2, Jilid. 5, 142-143

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ، وَهِيَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنَزَعُ مِنْ أُمَّتِي

Artinya: *Pelajarilah ilmu faraid (waris) dan ajarkanlah kepada orang-orang, karena ilmu faraid adalah separuh dari ilmu pengetahuan dan merupakan ilmu yang pertama kali akan dilupakan serta diangkat dari umatku.*

Berdasarkan hadis tersebut, kesimpulan yang dapat diambil adalah pentingnya mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid (hukum waris) dalam kehidupan umat Islam. Hadis ini menegaskan bahwa ilmu waris adalah separuh dari ilmu pengetahuan, yang menunjukkan betapa vitalnya pemahaman mengenai hukum kewarisan dalam kehidupan sosial dan keagamaan.

Harta waris adalah harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, yang pada hakikatnya merupakan harta pribadi si pewaris setelah dikurangi utang-utang dan kewajiban lainnya. Jika seseorang yang meninggal dunia berada dalam ikatan perkawinan, maka harta peninggalannya meliputi harta asal (pribadi) dan sebagian dari harta bersama (gono-gini) setelah dikurangi kewajiban seperti utang. Harta peninggalan yang tersisa setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pelaksanaan wasiat disebut sebagai harta waris. Harta inilah yang nantinya dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat Islam.<sup>8</sup>

Pengertian harta waris menurut sebahagian ulama mencakup harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia sebelum dikurangi utang dan wasiat. Namun, dalam tulisan ini, penulis mengartikan harta waris sebagai harta peninggalan yang tersisa setelah dikurangi biaya penguburan, utang, wasiat, dan kewajiban lainnya. Harta inilah yang akan dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada hakikatnya, harta peninggalan seseorang yang telah meninggal adalah amanah yang harus segera ditunaikan dengan membaginya kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan syariat. Menunda pembagian warisan berarti bersikap tidak amanah, seolah-olah mengambil harta

---

<sup>8</sup> Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2002), 19.

yang bukan miliknya. Perbuatan ini bukan hanya melanggar hak orang lain, tetapi juga mencerminkan sikap yang cenderung mempermainkan hak milik orang lain yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Hukum kewarisan seringkali menjadi sumber sengketa dalam keluarga, terutama ketika sebagian anggota keluarga tidak menerima atau menolak aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Hal ini sering menimbulkan perselisihan di antara mereka yang saling memperebutkan hak bagian waris masing-masing, sehingga memperburuk hubungan dan mengabaikan prinsip keadilan yang terkandung dalam hukum waris Islam.<sup>9</sup>

Salah satu permasalahan hukum yang muncul setelah meninggalnya salah satu orang tua, baik ayah maupun ibu, adalah terkait dengan hak warisan anak-anak, terutama yang masih termasuk kategori yatim. Masalah hukum ini seringkali berlanjut dan terus berkembang hingga saat ini, terutama mengenai status perwalian bagi anak-anak yang masih belum dewasa dan kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya. Selain itu, persoalan terkait pengelolaan harta peninggalan orang tua yang berada di bawah perwalian kerabat juga masih sering dijumpai di sekitar kita. Dampak dari permasalahan ini memerlukan penanganan yang serius dan berkelanjutan, terutama dalam hal hak-hak anak yatim atau piatu, yang kehilangan ayah dan ibu mereka. Mengingat anak-anak tersebut masih berada di bawah umur, maka diperlukan sistem pengelolaan harta peninggalan orang tua yang tepat dan amanah, agar hak-hak mereka terlindungi dan dikelola dengan baik.

Berdasarkan fenomena penundaan pembagian harta warisan, yang seringkali melibatkan anak-anak yatim atau piatu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana ketentuan hukum Islam mengatur penundaan pembagian harta warisan tersebut. Penelitian ini berfokus pada pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan kewajiban pembagian harta warisan secara tepat waktu, serta dampaknya terhadap

---

<sup>9</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih, Jilid 3*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 4.

hak-hak anak yatim atau piatu yang seharusnya menerima bagian warisan mereka. Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, mengingat antara ketentuan yang seharusnya diterapkan dalam hukum Islam dan kenyataan yang terjadi di masyarakat sering kali tidak sesuai. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan melakukan penelitian dengan judul 'Implikasi Penundaan Pembagian Harta Warisan Terhadap Hubungan Keluarga di Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar, dalam Tinjauan Hukum Islam.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi penundaan pembagian harta warisan terhadap hubungan keluarga di Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar, dengan menggunakan tinjauan hukum Islam sebagai landasan teoritis dan praktis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penundaan pembagian warisan mempengaruhi dinamika sosial dalam keluarga, serta untuk menilai kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan hukum waris dalam Islam. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum waris Islam dalam konteks sosial yang lebih luas, serta memberikan rekomendasi yang berguna bagi masyarakat dan praktisi hukum dalam menangani masalah penundaan pembagian warisan, khususnya di wilayah Kecamatan Krueng Barona Jaya. Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji dua aspek utama:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan menurut kebiasaan Masyarakat di Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar?
3. Bagaimana implikasi penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijelaskan, penelitian ini memiliki

tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pembagian harta warisan menurut kebiasaan Masyarakat di Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar
2. Untuk menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar?
3. Untuk menganalisis implikasi penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan secara praktis:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum Islam, dengan memperkaya pemahaman mengenai penerapan hukum waris dalam masyarakat. Hukum Islam, yang mengatur secara rinci tentang hak-hak ahli waris dan prosedur pembagian warisan, sering kali tidak diterapkan dengan baik dalam praktik sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara teori hukum Islam dan kenyataan yang terjadi di masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penundaan pembagian harta warisan, terutama dalam konteks keluarga yang terikat oleh norma-norma sosial dan budaya yang berbeda.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperdalam kajian tentang dampak sosial dari penundaan pembagian harta warisan, terutama bagi anak-anak yatim atau piatu yang berhak menerima bagian mereka. Penundaan tersebut tidak hanya merugikan hak individu, tetapi juga dapat mempengaruhi dinamika sosial dalam keluarga, seperti munculnya konflik antar ahli waris dan melemahnya ikatan kekeluargaan. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi memberikan perspektif baru

mengenai hubungan antara hukum Islam dan praktik sosial di masyarakat, serta memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mengoptimalkan penerapan hukum waris dalam kehidupan sehari-hari.

## 2. Secara Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi masyarakat, khususnya di Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar, dalam memahami pentingnya pembagian harta warisan yang adil dan sesuai dengan hukum Islam. Dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum waris Islam, masyarakat diharapkan dapat menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat, seperti penundaan pembagian warisan yang dapat menimbulkan konflik antar ahli waris. Pengetahuan ini juga diharapkan dapat memperkuat kesadaran hukum di kalangan masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai ahli waris, serta kewajiban untuk segera melaksanakan pembagian harta warisan setelah meninggalnya pewaris.

Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat penundaan pembagian warisan, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi keluarga dalam mengimplementasikan hukum kewarisan dengan lebih baik. Dengan demikian, penelitian ini dapat berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penerapan hukum waris yang adil, yang tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga menjaga keharmonisan hubungan keluarga dan mencegah terjadinya sengketa yang berkepanjangan. Adapun manfaat praktis secara rinci adalah sebagai berikut:

### a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, Bagi peneliti, penelitian ini memberikan kesempatan untuk menggali dan mengembangkan pengetahuan ilmiah di bidang hukum Islam, khususnya dalam konteks kewarisan dan implikasi

sosialnya. Penelitian ini juga membuka peluang bagi peneliti untuk memperdalam pemahaman mengenai dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat terkait dengan masalah penundaan pembagian harta warisan. Melalui penelitian ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik penerapan hukum Islam di tingkat keluarga, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penundaan tersebut. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi landasan untuk penelitian lanjutan dalam bidang hukum waris Islam dan sosiologi hukum, serta memberikan kontribusi pada pengembangan teori-teori yang relevan dengan masalah kewarisan dalam konteks sosial yang lebih luas. Penelitian ini juga dapat memperkaya pengalaman peneliti dalam metodologi penelitian yang melibatkan analisis kualitatif dan studi kasus di masyarakat, serta memberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam pemecahan masalah praktis yang dihadapi oleh masyarakat setempat.

b. Bagi pemangku kebijakan

Bagi pemangku kebijakan, hasil penelitian ini memberikan wawasan yang sangat berguna dalam merumuskan kebijakan terkait pembagian harta warisan, khususnya yang berhubungan dengan penundaan pembagiannya. Penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah, pengadilan agama, serta lembaga-lembaga hukum terkait dalam meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan hukum waris Islam dan dampak sosial yang ditimbulkan akibat penundaan pembagian warisan. Pemangku kebijakan dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk merancang program edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembagian harta warisan yang adil dan tepat waktu, guna mencegah terjadinya konflik keluarga yang berkepanjangan. Penelitian ini memberikan dasar yang kuat bagi pemangku kebijakan untuk melakukan penyempurnaan kebijakan publik terkait pengelolaan warisan di tingkat daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan keadilan sosial.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pembagian harta warisan yang adil dan sesuai dengan hukum Islam. Hasil penelitian dapat membantu masyarakat, khususnya di Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar, untuk lebih memahami hak dan kewajiban mereka sebagai ahli waris, serta menyadari dampak negatif dari penundaan pembagian warisan, baik dari segi sosial, emosional, maupun ekonomi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hukum waris Islam, masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan sengketa warisan secara lebih bijaksana dan menghindari terjadinya konflik keluarga yang berkepanjangan.

d. Bagi Ahli Wali

Bagi ahli waris, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak-hak mereka dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Hasil penelitian ini dapat membantu ahli waris memahami pentingnya pembagian warisan yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, serta dampak negatif yang mungkin timbul jika pembagian tersebut ditunda. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka, ahli waris dapat menghindari konflik dalam keluarga dan meminimalisir perselisihan yang sering kali muncul akibat penundaan atau ketidakadilan dalam pembagian warisan..

e. Bagi Peneliti yang Akan Datang

Bagi peneliti yang akan datang, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penting dalam mengembangkan studi lebih lanjut tentang hukum waris Islam dan dampak sosial terkait penundaan pembagian harta warisan dalam masyarakat. Penelitian ini menyediakan kerangka teori yang jelas dan mendalam mengenai penerapan hukum kewarisan Islam di tingkat keluarga, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi praktik pembagian warisan, termasuk faktor sosial, budaya, dan hukum. Temuan-temuan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk penelitian lanjutan yang lebih spesifik dalam konteks

yang berbeda atau untuk membandingkan dengan kondisi di daerah lain.

Temuan-temuan dari penelitian ini juga dapat menjadi landasan untuk peneliti yang ingin menganalisis permasalahan serupa di masyarakat lain, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, dengan memberikan perspektif baru tentang bagaimana penundaan pembagian harta warisan dapat memengaruhi hubungan keluarga dan struktur sosial. Dengan demikian, penelitian ini berfungsi sebagai kontribusi penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan kesempatan bagi peneliti yang akan datang untuk mengeksplorasi lebih jauh dimensi-dimensi hukum, sosial, dan budaya dalam konteks hukum waris Islam..

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Untuk penyusunan tesis ini, dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai rujukan atau sumber yang memiliki relevansi dengan rencana penelitian. Sebelum penulis melakukan penelitian, penulis telah melakukan analisis kajian terhadap karya-karya ilmiah dan penelitian-penelitian yang berkaitan dan memiliki korelasi dengan pembahasan ini. Penelitian terkait pembagian harta warisan dalam perspektif hukum Islam sudah banyak dilakukan, baik dalam konteks teoretis maupun praktis. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini melibatkan berbagai aspek, seperti teori kewarisan Islam, penerapan hukum waris dalam masyarakat, serta dampak sosial dari penundaan pembagian warisan. Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan judul tesis ini adalah sebagai berikut

1. Penelitian Laras Shesa, S.H., M.H. dalam penelitiannya yang dipublikasikan pada tahun 2018 dalam *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* (Vol. 3, No. 2) dengan judul Keterjaminan Kedudukan Dzau' Arham Dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah, membahas permasalahan kewarisan terkait dengan keterjaminan kedudukan Dzau' Arham (kerabat) dalam warisan Islam. Penelitian ini menyoroti bahwa

Dzaul Arham berhak mendapatkan bagian waris jika tidak ada Ashbabul Furudh (orang yang mendapatkan bagian warisan tetap) maupun Ashabah (orang yang menerima bagian lebih, seperti saudara laki-laki) yang berhak menerima harta pewaris. Penelitiannya menekankan pentingnya wasiat wajibah sebagai instrumen untuk menjamin hak-hak Dzaul Arham yang tidak tercakup dalam hukum waris standar. Perbedaan antara penelitian Laras Shesa, S.H., M.H. dengan penelitian penulis dapat dilihat dari fokus kajian masing-masing. Laras Shesa, S.H., M.H. lebih terfokus pada aspek kewarisan terkait dengan hak Dzaul Arham dalam konteks wasiat wajibah. Sementara itu, fokus penelitian penulis adalah pada permasalahan penundaan pembagian harta warisan kepada ahli waris yang mengalami gangguan mental. Penelitian penulis berusaha menggali lebih dalam dampak sosial dan hukum dari penundaan ini, serta bagaimana hukum Islam dapat memberikan solusi bagi penyelesaian permasalahan tersebut

- 2. Penelitian yang diangkat dalam jurnal yang ditulis oleh Khairuddin Khair berjudul Faktor Penundaan Pendistribusian Harta Warisan di Desa Tanah Bara Aceh tahun 2021, membahas kebiasaan masyarakat Tanah Bara yang sering kali menunda pembagian harta warisan dalam jangka waktu yang tidak menentu, bahkan bisa berlangsung bertahun-tahun. Penundaan ini dilakukan dengan berbagai alasan yang beragam, seperti ketidaktahuan mengenai hukum waris, kekhawatiran akan terjadi perselisihan, atau faktor-faktor sosial lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali faktor-faktor yang menyebabkan penundaan dalam distribusi warisan di tengah masyarakat Tanah Bara Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (*field research*), yang mencakup observasi dan wawancara mendalam untuk mendapatkan data yang lebih konkrit tentang faktor-faktor yang menyebabkan penundaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan pembagian harta warisan dalam jangka waktu yang lama tidak bisa dibenarkan, karena**

berisiko harta warisan dikuasai oleh salah satu ahli waris saja. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penundaan ini antara lain: masih hidupnya salah satu orang tua, banyak ahli waris yang masih kecil, ada ahli waris yang belum menikah, dan mayoritas masyarakat Tanah Bara yang belum memahami hukum waris Islam dengan baik

3. Penelitian yang berkaitan dengan penundaan pembagian warisan adalah jurnal yang ditulis oleh Lia Dahliani, Faisar Ananda, dan Ansari Yamamah dengan judul Penundaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Di Kota Langsa 2018. Dalam tulisan ini, penulis menguraikan bahwa pembagian harta warisan di kalangan masyarakat Muslim di Kota Langsa memiliki beragam pola dan cara penyelesaian, seperti musyawarah dan suluh (perdamaian). Penundaan pembagian warisan yang sering terjadi menyebabkan banyak konflik antara ahli waris, baik konflik ringan maupun berat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesepakatan untuk menyelesaikan masalah secara damai, praktik penundaan tetap berlanjut dan berdampak negatif terhadap hubungan keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan, yang bertujuan untuk mengungkap fenomena penundaan pembagian warisan yang terjadi di masyarakat. Data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan tokoh masyarakat serta individu yang mengalami masalah penundaan ini menunjukkan beberapa dampak serius. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penundaan pembagian warisan dapat menyebabkan banyak ahli waris meninggal sebelum warisan terbagi, ahli waris mendapatkan bagian yang tidak sesuai dengan haknya, serta putusanya tali silaturahmi antara anggota keluarga. Dampak-dampak ini menunjukkan perlunya perhatian serius dalam penegakan hukum waris yang adil dan sesuai dengan ketentuan agama.

4. **Penelitian** yang dilakukan oleh Wardhana dan Yunanto pada tahun 2023, yang dipublikasikan dalam *UNES Law Review* Vol. 6 No. 2, berjudul *Pembagian Harta Warisan Bagi Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan bagi orang dalam gangguan jiwa menurut perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa ODGJ tetap memiliki hak untuk mewarisi, namun mekanisme pembagiannya harus melalui perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta pengampunan (guardianship) menurut Pasal 433 KUH Perdata. Fokus penelitian Wardhana dan Yunanto terletak pada aspek status hukum dan prosedural pembagian warisan bagi ODGJ, sementara penelitian penulis lebih menitikberatkan pada penundaan pembagian harta warisan kepada ahli waris yang mengalami gangguan mental dengan mempertimbangkan dinamika relasi keluarga. Dengan demikian, penelitian ini memberi pijakan yuridis yang penting, tetapi berbeda pada aspek temporal dan psikososial yang menjadi perhatian utama penelitian penulis.
5. Penelitian oleh Moh. Ali Khadapi, Achmad Irwan Hamzani, dan Muhammad Wildan pada tahun 2023, yang diterbitkan dalam *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* Vol. 1 No. 1, berjudul *Tinjauan Hukum Pencegahan Konflik Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata*. Penelitian ini secara komprehensif membahas bagaimana mekanisme hukum perdata dapat berfungsi sebagai instrumen penting dalam mencegah terjadinya konflik waris di masyarakat. Fokus utamanya adalah pada penerapan pewarisan *ab intestato*, *testamentair*, hibah wasiat, serta mekanisme penyelesaian non-litigasi seperti arbitrase dan mediasi, yang dipandang lebih mampu menjaga keharmonisan keluarga dan meminimalisir potensi sengketa antar ahli waris. Dengan menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini menegaskan bahwa hukum perdata telah menyediakan perangkat hukum yang cukup memadai untuk mengantisipasi berbagai

persoalan yang muncul dalam proses distribusi warisan, sehingga dapat menjadi alternatif solusi sebelum konflik semakin membesar. Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada ruang lingkup kajian. Jika penelitian Khadapi dkk. lebih menekankan pada strategi hukum perdata dalam mencegah konflik secara umum melalui instrumen legal yang tersedia, maka penelitian penulis lebih menyoroti kasus khusus berupa penundaan pembagian harta warisan yang diberikan kepada ahli waris dengan gangguan mental, yang tidak hanya dilihat dari sisi hukum tetapi juga dari aspek sosial dan psikologis. Oleh karena itu, penelitian penulis memiliki fokus yang lebih sempit dan spesifik, sekaligus berusaha memperlihatkan bagaimana dinamika kesehatan mental dapat memengaruhi jalannya pembagian warisan dalam keluarga.

Tabel di bawah ini menyajikan ringkasan temuan-temuan kunci dari berbagai penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan analisis faktor-faktor penyebab terjadinya talak cerai dan cerai gugatan di Aceh Besar:

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinilitas
1	Laras Shesa, <i>Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam</i> (Vol. 3, No. 2), 2018	Keterjaminan Kedudukan Dzaul Arham Dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah	Sama-sama membahas dinamika kewarisan dalam perspektif hukum Islam dan pengaruhnya terhadap hubungan keluarga	Fokus pada wasiat wajibah sebagai instrumen perlindungan hak Dzaul Arham, bukan pada penundaan warisan	Penelitian penulis mengkaji penundaan pembagian warisan bagi ahli waris dengan gangguan mental, aspek yang belum disentuh dalam penelitian Shesa
2	Khairuddin Khair, <i>Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum</i>	Faktor Penundaan Pendistribusian Harta Warisan di Desa Tanah	Sama-sama meneliti penundaan pembagian warisan dan dampaknya	Membahas faktor umum seperti ketidaksepakatan, adat, dan	Penelitian penulis lebih fokus pada penundaan karena kondisi

	<i>Islam</i> , 2020	Bara Aceh	terhadap potensi konflik keluarga	kurangnya pemahaman hukum waris Islam	khusus ahli waris yang mengalami gangguan mental
3	Lia Dahliani, Faisar Ananda, dan Ansari Yamamah, <i>TAHKIM: Journal of Law and Syariah</i> , 2018	Penundaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim di Kota Langsa	Sama-sama membahas penundaan pembagian warisan pada masyarakat Muslim	Menyoroti mekanisme penyelesaian melalui musyawarah dan suluh (perdamaian), serta faktor adat	Penelitian penulis berbeda karena menyoroti faktor psikososial, khususnya gangguan mental ahli waris
4	Wardhana & Yunanto, <i>UNES Law Review</i> Vol. 6 No. 2, 2023	Pembagian Harta Warisan Bagi Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)	Sama-sama mengkaji pembagian warisan yang berkaitan dengan ahli waris ODGJ	Fokus pada status hukum dan prosedural normatif (Pasal 184 KHI dan Pasal 433 KUH Perdata)	Penelitian penulis mengangkat aspek penundaan warisan dan relasi keluarga, bukan semata persoalan yuridis
5	Moh. Ali Khadapi, Achmad Irwan Hamzani, & Muhammad Wildan, <i>Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)</i> Vol. 1 No. 1, 2023	Tinjauan Hukum Pencegahan Konflik Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata	Sama-sama membahas konflik dalam pembagian warisan	Menekankan instrumen hukum perdata (ab intestato, testamentair, hibah wasiat, mediasi)	Penelitian penulis lebih sempit, membahas penundaan khusus akibat ahli waris yang mengalami gangguan mental

Tabel ini menunjukkan bahwa setiap penelitian memberikan kontribusi berbeda dalam memahami faktor, dinamika, dan solusi terkait penundaan pembagian harta warisan, yang dapat memperkaya analisis di Kecamatan Krueng Barona Jaya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penelitian sebelumnya belum ada yang secara khusus mengkaji implikasi penundaan pembagian harta warisan terhadap hubungan keluarga di Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar, dalam tinjauan hukum Islam. Meskipun beberapa penelitian terdahulu telah membahas penerapan hukum waris Islam secara umum, dampak sosial dari penundaan pembagian warisan, dan peran pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa warisan, belum ada yang secara khusus fokus pada konsekuensi penundaan pembagian warisan dalam konteks keluarga di daerah tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi gap pengetahuan tersebut dengan memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana penundaan pembagian warisan dapat memengaruhi hubungan antar anggota keluarga, terutama yang melibatkan anak yatim atau piatu, serta memberikan rekomendasi berbasis hukum Islam yang relevan dan aplikatif bagi masyarakat.

## **F. Defenisi Istilah**

Dalam konteks penelitian ini, definisi istilah digunakan untuk menyelaraskan visi dan persepsi, serta menghindari kesalahpahaman mengenai istilah yang digunakan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini beserta pembatasannya. Adapun penjelasan dari tesis ini yang berjudul “Implikasi Penundaan Pembagian Harta Warisan Terhadap Hubungan Keluarga di Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar Dalam Tinjauan Hukum Islam adalah sebagai berikut:

### **1. Secara Konseptual**

#### **a. Penundaan Pembagian Harta Warisan**

Secara konseptual, penundaan pembagian harta warisan bukan hanya masalah teknis atau administratif, tetapi juga mencerminkan masalah sosial, budaya, dan moral yang dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga dan menimbulkan ketidakpastian dalam kehidupan ahli waris. Oleh karena itu, penundaan pembagian warisan dalam konteks ini bukan sekadar keterlambatan fisik, tetapi sebuah persoalan yang mengandung dimensi hukum, sosial, dan psikologis yang perlu ditangani secara serius.

Penundaan pembagian harta warisan secara konseptual merujuk pada proses tertunda atau belum dilaksanakannya pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya dalam waktu yang semestinya menurut ketentuan hukum yang berlaku, khususnya hukum Islam.

#### b. Harta Warisan

Harta warisan adalah segala bentuk harta yang ditinggalkan oleh pewaris setelah kematiannya dan yang berhak diterima oleh ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam hukum Islam, harta warisan mencakup aset-aset material seperti tanah, rumah, uang, kendaraan, barang berharga lainnya, serta hak-hak lain yang dimiliki oleh pewaris pada saat kematiannya. Harta tersebut harus dibagikan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menetapkan hak masing-masing ahli waris sesuai dengan peran dan hubungan mereka dengan pewaris.

Pembagian harta warisan dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan, yang memastikan bahwa hak-hak setiap ahli waris dipenuhi dengan proporsional, baik laki-laki maupun perempuan, meskipun dalam beberapa kasus dengan pembagian yang berbeda. Islam memberikan panduan yang jelas tentang siapa saja yang berhak menerima warisan dan berapa bagian masing-masing, tergantung pada hubungan kekerabatan dengan pewaris.

#### c. Hubungan Keluarga

Hubungan keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk

pada interaksi sosial dan emosional antar anggota keluarga, terutama antara ahli waris yang terlibat dalam pembagian harta warisan. Keharmonisan hubungan keluarga sering kali dipengaruhi oleh proses pembagian harta warisan, yang dalam banyak kasus melibatkan emosi yang kuat, seperti kecemburuan, ketidakadilan, atau ketidakpastian. Penundaan pembagian warisan dapat memperburuk situasi ini, menciptakan konflik dan perselisihan di antara ahli waris, serta mengganggu dinamika keluarga yang seharusnya saling mendukung dan harmonis.

#### d. Hukum Islam

Hukum Islam adalah **aturan atau syariat** yang ditetapkan dalam **Al-Qur'an** dan **Hadis** untuk mengatur kehidupan umat Muslim, baik dalam aspek **ibadah** (hubungan vertikal dengan Tuhan) maupun **muamalah** (hubungan horizontal antar manusia). Hukum ini mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari tata cara beribadah, etika sosial, hingga aturan yang berkaitan dengan kepemilikan harta dan warisan. Dalam konteks penelitian ini, **hukum Islam** berfokus pada ketentuan **pembagian warisan**, yang diatur dalam **fikih waris** (*fara'id*). Fikih waris adalah bagian dari ilmu hukum Islam yang secara khusus mengatur bagaimana **harta peninggalan pewaris** harus dibagikan kepada **ahli waris** berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Pembagian ini didasarkan pada prinsip **keadilan**, di mana setiap ahli waris menerima bagian sesuai dengan hubungan mereka dengan pewaris dan ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

## 2. Secara Operasional

Secara operasional, Penundaan pembagian harta warisan merujuk pada keterlambatan atau penangguhan proses pembagian harta peninggalan seorang pewaris kepada ahli waris yang berhak setelah pewaris meninggal dunia. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor, baik yang bersifat praktis, sosial, maupun hukum. Beberapa faktor utama yang dapat menyebabkan

penundaan ini antara lain perselisihan antar ahli waris mengenai bagian yang seharusnya diterima, masalah administrasi atau ketidaklengkapan dokumen yang diperlukan, perbedaan pandangan mengenai ketentuan hukum waris dalam Islam, serta pengaruh adat atau kebiasaan setempat yang mungkin lebih dominan daripada hukum syariat. Selain itu, masalah finansial pewaris, seperti adanya hutang yang belum dilunasi, juga dapat menghambat pembagian harta warisan.

Penundaan pembagian warisan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi hubungan sosial dan emosional antar ahli waris. Konflik yang muncul akibat keterlambatan ini dapat menambah ketegangan dalam keluarga, menyebabkan perpecahan, atau bahkan merusak hubungan antara anggota keluarga yang seharusnya saling mendukung. Dalam banyak kasus, ahli waris yang mengandalkan warisan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka bisa merasa tertekan secara psikologis akibat penundaan ini, sementara yang lainnya mungkin merasa dirugikan secara sosial jika hak mereka tidak segera diberikan. Dari sisi hukum Islam, penundaan pembagian warisan dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam syariat, yang mengharuskan pembagian warisan dilakukan secara adil dan tepat waktu. Islam menekankan bahwa hak waris setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, harus diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, dan keterlambatan dalam pembagian warisan berpotensi melanggar prinsip keadilan sosial yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

Dengan demikian, penundaan pembagian harta warisan bukan hanya merupakan masalah administratif atau teknis, tetapi juga dapat berdampak luas pada aspek sosial, emosional, dan hukum dalam keluarga. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman dan penerapan hukum waris Islam yang tepat, serta perlunya upaya untuk segera menyelesaikan pembagian warisan agar hak-hak ahli waris dapat terpenuhi dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.